



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Nansarunai No.60 Kode Pos 73611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1254 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah Tahun 2021, maka perlu dibentuk Panitia dan Narasumber yang berkompeten;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Panitia dan Narasumber Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Kabupaten Barito Timur Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia dan Narasumber, sebagai berikut:

1. Panitia :

- a. melakukan Konsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan;
- b. melakukan koordinasi dengan narasumber;
- c. merumuskan dan menyusun rencana pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
- e. melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan membuat laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- f. menyampaikan Laporan hasil Pendidikan dan Pelatihan kepada Bupati Barito Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan;

2. Narasumber :

- a. Menyampaikan materi kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan standar pengajaran;
- b. Menyediakan modul dan/atau bahan Pendidikan dan Pelatihan untuk digandakan dan dibagikan kepada peserta pada saat kegiatan oleh Panitia;
- c. Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan melalui Panitia penyelenggara;
- d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kepada masing-masing pimpinan;

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DPA Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal, 07 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR,



Drs. ARSEPTO HALIN, MMA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620927 199111 1 001

Tembusan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Barito Timur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Barito Timur

LAMPIRAN I :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR TAHUN
2021 TANGGAL, 07 MEI 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021**

SUSUNAN PANITIA

No.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Drs. ARSEPTO HALIN, MMA	Plt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sabai, S.Pd., MM	Sekretaris	Ketua
3.	Yuliani, S.AP	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Manyang Santihe, S.Pd.,M.M.	Pengawas SMP	Korwas
5.	Raden Priyanto, S.Pd.,M.M.	Pengawas SMP	Anggota
6.	Martihana, S.Pd.,M.M.	Pengawas SMP	Anggota
7.	Muhammad Triyani, S.Pd	Pengawas SMP	Anggota
8.	Kalanahewu, S.Pd., MM	Pengawas SMP	Anggota
9.	Anjono Habaku, S.Pd	Pengawas SMP	Anggota
10.	Santa Eliani, S.Pd	Pengawas SMP	Anggota
11.	Hj. Ainah, S.Pd	Pengawas SMP	Anggota



**PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR,**


Drs. ARSEPTO HALIN, MMA
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620927 199111 1 001

LAMPIRAN II :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 1254 TAHUN
2019 TANGGAL NOPEMBER 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASEMBER
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021**

SUSUNAN NARASUMBER

No.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Jumakir, S.Pd.,M.M.	Pengawas SMP	Narasumber
2.	Hamdan, S.Pd.,M.BA.	Pengawas SMP	Narasumber
3.	Sri Sumardi, S.Pd., MM	Pengawas SD	Narasumber

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR,**
Drs. ARSEPTO HALIN, MMA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620927 199111 1 001